

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah


Kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya. Ekonomi Islam dalam melakukan usahanya harus didasari oleh nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktivitasnya, baik sebagai konsumen, produsen, maupun distributor (Siti Muslihatun, 2017).

Dalam Islam berbisnis atau berdagang harus dilakukan secara baik dan sesuai dengan syariat Islam yaitu melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak adil/jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa jika ingin memberikan hasil usaha berupa barang atau jasa, maka harus memberikan kualitas, bukan memberikan produk yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain (Doly Andri, 2021).

Dalam aktifitas perekonomian, harga dan keuntungan merupakan dua hal yang menjadi fokus penting. Didalam Al-Quran tidak adanya standarisasi dalam mengambil keuntungan. Dengan syarat tidak melanggar prinsip-prinsip ketentuan syariat. Namun tetap pada keuntungan yang wajar yaitu keuntungan adil sehingga penjual dan pembeli puas dan saling menguntungkan.

Salah satu bisnis yang sedang marak dijalankan ialah *fashion muslim*. Pada saat ini perkembangannya sangat cepat, tren *fashion busana muslim* disejajarkan dengan tren *fashion* lainnya. Hijab/kerudung merupakan salah satu bisnis *fashion muslim* yang banyak peminatnya. Karena Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah muslim. Industri *fashion muslim* terutama hijab sangat diminati oleh berbagai kalangan dan berbagai tingkatan usia tidak hanya orang-orang dewasa saja, akan tetapi hijab juga digemari oleh remaja hingga anak-anak. Terjadi peningkatan pada tren hijab di Indonesia. Hal ini terlihat pada Gambar 1.2 dengan presentase yang memakai hijab sebesar 63,58% karena keinginan sendiri


untuk menjalankan kewajiban sebagai kaum muslimah sebesar 95%.



Sumber: [jajakpendapat.net](http://jajakpendapat.net)

**Gambar 1. 1** Peningkatan tren hijab

Dengan semakin pesatnya tren hijab maka semakin banyak pula toko-toko yang menjual hijab karena banyaknya permintaan pasar terhadap barang tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.3 produk fashion muslim wanita terlaris selama ramadhan dengan presentase produk jilbab pashmina sebesar 6% dan hijab instan pashmina sebesar 5%. Adapun presentase pertumbuhan jilbab pashmina sebesar 287% dan hijab instan pashmina sebesar 263%.



Sumber: iPrice

**Gambar 1. 2** Persentase pertumbuhan hijab

Melihat pertumbuhan tren hijab yang semakin meningkat, maka terdapat peluang untuk mengembangkan bisnis industri hijab dengan melakukan promosi dan penjualan melalui online yaitu aplikasi Shopee. Shopee adalah salah satu aplikasi *online shop* untuk melakukan pembelian suatu produk dengan mudah dan cepat.

Dengan berbelanja di Shopee konsumen dapat memilih dan menentukan produk mana yang akan dibeli tanpa harus mendatangi toko tersebut secara langsung, tetapi hanya dilakukan dengan mengakses situs penjualan yang ada pada aplikasi online shop. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari *fashion* sampai untuk kebutuhan sehari-hari.

Namun banyak perbedaan antara belanja online dengan belanja langsung ke toko. Perbedaannya mulai dari harga, ongkos kirim, produk yang dijual. Belanja langsung ke toko kita tidak perlu mengeluarkan biaya ongkos kirim dan bisa melihat dan memilih kualitas produk yang kita inginkan. Jika belanja pada aplikasi shopee ada biaya ongkir yang harus kita bayar, tentunya tidak bisa melihat produk secara langsung sehingga kita tidak bisa memilih kualitas produk yang diinginkan.

Dinnalul hijab merupakan usaha yang bergerak di bidang fashion muslim yang melakukan promosi dan penjualannya melalui online yaitu aplikasi shopee. Telah bergabung di Shopee selama 6 tahun. Toko dinnalul hijab ini memiliki 16,4 ribu pengikut dengan penilaian produk 4.9/5 dari pembeli. Dinnalul hijab menawarkan jenis jilbab segi empat dengan macam motif dan segi empat polos. Terdapat 47 produk dengan rata-rata penjualan mencapai 10 ribu pieces (Shopee, 2022).

Selain online Dinnalul hijab juga membuka toko offline dirumahnya beralamatkan di Perumahan Griya Pesona Dawuan, Kecamatan tengah Tani Kabupaten Cirebon. Dengan membuka toko offline memberikan peluang bagi calon pembeli untuk melihat dan memilih produk yang ingin dibeli.

Adapun faktor yang menjadi pertimbangan konsumen sebelum melakukan pembelian adalah faktor harga. Harga merupakan indikator nilai mutu atau suatu nilai yang dibuat untuk menjadi patokan nilai suatu barang. Konsumen biasanya mengidentikan harga produk yang mahal dengan kualitas produk yang tinggi. Namun, dengan harga produk yang murah konsumen akan meragukan kualitas produk tersebut. Harga yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Sebab dengan penetapan harga produk yang terlalu tinggi, konsumen akan beralih pada produk lain yang sejenis dengan harga yang terjangkau. Namun, dengan penetapan harga produk yang rendah membuat konsumen ragu dengan kualitas produk yang ditawarkan sehingga konsumen menunda keputusan pembeliannya (Eva, 2019).

Menurut penelitian Ridho (2019) harga dipersepsikan konsumen melalui tingkat kewajaran, kesesuaian, keterjangkauan dan daya saing harga. Harga dapat dilihat dari sudut pandang konsumen, seringkali digunakan sebagai indikator nilai dimana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa.

Penetapan harga merupakan strategi yang sangat penting dilakukan. Hal ini mencerminkan suatu kualitas barang sehingga dapat meyakinkan nilai poin bagi keuntungan penjual. Keputusan dalam



menetapkan harga bukan suatu hal yang mudah karena akan mempengaruhi pada penjualan dan keuntungan (Sadono Sukirno, 2015).

Menurut Sitorus (2020) Suatu harga disebut tepat jika sesuai akan kualitas produknya yang juga sesuai akan persepsi nilai dari konsumen atas harga tersebut yang bisa memuaskan konsumen. Strategi penetapan harga digunakan perusahaan dengan menyesuaikan nilai jasa atau produk yang diberikan perusahaan serta dengan menyesuaikan dengan persepsi nilai dari pelanggan maupun penilaian konsumen atau pelanggan terhadap produk perusahaan. Apabila konsumen merasa puas dengan harga produk yang ditetapkan perusahaan artinya perusahaan telah berhasil dalam melakukan penetapan harga dan akan menambah nilai baik bagi keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri.

Konsep harga sesuai pemaparan Ibnu Taimiyah yaitu pada hakikatnya harga yang adil. Harga yang adil sudah menjadi acuan dasar dalam transaksi Islami. Transaksi bisnis pada prinsipnya wajib dijalankan pada harga yang adil, karena merupakan cerminan dari komitmen Syariah Islam atas keadilan yang kompleks. Harga yang adil ini pada umumnya merupakan harga yang tidak menyebabkan penindasan atau eksploitasi yang bisa menjadikan suatu pihak rugi sementara pihak lainnya diuntungkan. Sebuah harga diharuskan bisa mencerminkan manfaat secara adil untuk penjual dan pembelinya yakni pembeli mendapat manfaat yang sepadan dengan harga yang dibayar serta penjual mendapat untung yang normal (Sitorus, 2020). Artinya harga terbentuk atas dasar suka sama suka dan keadilan antara penjual dan pembeli.

Hasil wawancara kepada salah satu konsumen bernama Devi mengalami kejadian saat membeli produk lewat shopee bahwa harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan produk yang diminta. Deskripsi produk yang tertera kualitasnya bagus dan nyaman dipakai, tetapi saat produk sampai kepada Devi sebagai konsumen ternyata terdapat kecacatan. Menurut konsumen harga yang dibayarkan untuk membeli produk tersebut tergolong mahal, sehingga ia kecewa atas kejadian tersebut.

Mekanisme penetapan harga yang digunakan belum menerapkan

prinsip-prinsip Ekonomi Syariah, dimana dalam prakteknya Dinnalul hijab melakukan ketidakjelasan dalam mekanisme penetapan harganya yaitu menetapkan harga dengan sistem *odd-even pricing* atau nominal angka ganjil seperti nominal harga Rp29.900,-. Harga tersebut memang akan murah jika membeli dalam jumlah banyak., tetapi jika hanya membeli satu maka pada saat pembayaran terjadi perbedaan yaitu seharusnya membayar Rp29.900,- namun membayar dengan harga yang lebih mahal sebesar Rp30.000,-.

No.	Produk Dinnalul Hijab	Harga
1.	Segiempat voal motif premium series	Rp34.900
2.	Segiempat voal miracle lasercut	Rp26.900
3.	Voal waffle premium lasercut	Rp26.900
4.	Hijab segiempat voal laserut	Rp29.900
5.	Segiempat motif premium alifia series	Rp34.900

**Tabel 1.1 Daftar harga Dinnalul hijab**

Penerapan harga seperti itu mengandung unsur ketidakjelasan dan tidak sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah yang menerapkan konsep jual beli yang baik, jujur, adanya kejelasan dan tidak merugikan orang lain. Ketidakjelasan dalam harga menimbulkan berbagai konsekuensi, penetapan harga yang tidak etis akan menyebabkan pembeli tidak suka dan akan mendapatkan respon dari pembeli dengan cara merusak reputasi perusahaan. Harga yang diberikan harus memenuhi standar dan tidak membebani konsumen. Karena, ajaran Islam sangat mementingkan keadilan untuk mendapatkan manfaat tersebut

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang diberikan oleh Dinnalul hijab pada aplikasi shopee kepada konsumen belum diperankan secara maksimal, namun alangkah baiknya para pelaku bisnis menerapkan konsep jual beli yang baik adanya kejelasan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti berharap dapat memecahkan problem atau fenomena dalam praktek bisnis tersebut. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Mekanisme Penetapan Harga Dinnalul Hijab pada aplikasi Shopee dalam**

## **Perspekti Ekonomi Islam”.**

### **B. Perumusan Masalah**

#### **1. Identifikasi Masalah**

##### **a) Wilayah Penelitian**

Penelitian ini termasuk kepada wilayah kajian makro dan mikro dan masuk kedalam sub wilayah kajian keseimbangan harga dalam perspektif ekonomi Islam. Karena ada relevansi dengan judul yang diambil oleh peneliti yaitu analisis mekanisme penetapan harga pada aplikasi Shopee dalam perspektif ekonomi Islam.

##### **b) Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan mencari informasi mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya, sekaligus memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran interaksi. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini peneliti menggunakan berbagai sumber data, teori, metode, dan investigator agar informasi yang disajikan konsisten.

##### **c) Jenis Masalah**

Jenis masalah penelitian ini adalah bagaimana penetapan harga Dinnalul hijab sudah sesuai atau belum dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

#### **2. Pembatasan Masalah**

Adanya keterbatasan yang dimiliki peneliti maka penting untuk dilakukan batasan masalah. Keterbatasan tersebut yaitu tenaga, waktu dan kemampuan teoritik yang relevan dengan penelitian. Batasan masalah penelitian ini yaitu mekanisme penetapan harga Dinnalul hijab pada Aplikasi Shopee.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah, diantaranya adalah:

- a) Bagaimana mekanisme penetapan harga Dinnalul hijab pada aplikasi Shopee?
- b) Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga Dinnalul hijab pada aplikasi Shopee?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga Dinnalul hijab pada aplikasi Shopee.
- b. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga Dinnalul hijab pada aplikasi Shopee.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a) Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca, khususnya terkait mekanisme penetapan harga dalam perpekti ekonomi Islam.
- 2) Menjadi panduan untuk penjual dalam menetapkan harga.

#### b) Secara Praktis

1. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan teori ekonomi islam.
2. Bagi pembaca, menjadi sebuah acuan bagi masyarakat baik pembeli dan pedagang mengenai keadilan dalam harga. Dan dapat memberikan referensi bagi pembaca.



3. Bagi Akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang berkaitan dengan mekanisme penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam telah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu. Adapun tujuan peneliti menggunakan penelitian tersebut yaitu untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan selain itu juga untuk dijadikan sebagai pedoman dasar penelitian ini.

Penulis mengambil referensi penelitian terdahulu berupa jurnal, e-book dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian penulis untuk menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik dan sesuai dengan yang diinginkan.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan Laelatul Afifah dengan judul penelitian “Analisis Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Pelayanan dan Penetapan Harga Di Villshop”. Hasil penelitian menunjukan (1) Pelayanan yang diberikan konsumen menurut etika bisnis, Vilshop belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis dalam aktivitas bisnisnya. Khususnya pada prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moran. (2) Penetapan harga yang dilakukan Vilshop menurut etika bisnis, Vilshop sudah sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam aktivitas bisnisnya. Khususnya pada prinsip otonom dan prinsip saling menguntungkan. Hal ini ditunjukkan dengan kesadaran perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan saling menguntungkan kepada konsumennya. Sedangkan pada prinsip etika bisnis berupa prinsip kejujuran, prinsip keadilan dan prinsip integritas moral. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya membahas tentang mekanisme Penetapan harga Dinnalul Hijab pada Aplikasi Shopee dalam perspektif ekonomi Islam. Perbedaan lainnya adalah objek dan lokasi penelitian. Penelitian ini sama-sama menggunakan

metode kualitatif.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan Ridho Yatul Jasmi dengan judul penelitian “Pengaruh Kualitas Produk dan Penetapan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Pada Produk Hijab Store Zoya, Mall Pekanbaru). Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kualitas produk sudah mampu memenuhi harapan konsumen untuk mendapatkan produk yang berkualitas. (2) Penetapan harga sudah mampu memenuhi harapan konsumen. (3) Kepuasan konsumen Produk Hijab Zoya Store secara keseluruhan mendapat tanggapan cukup baik. Kepuasan konsumen terdiri dari 3 indikator yaitu kesesuaian harapan, minat berkunjung kembali dan kesediaan merekomendasikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan variabel kualitas produk dan Penetapan harga terhadap kepuasan konsumen, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh menggunakan metode penelitian kualitatif hanya membahas penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam. Perbedaan lainnya adalah lokasi yang diteliti peneliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek yang digunakanpun sama-sama hijab.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Supriadi Muslimin, Zainab, Wardahn Jafar dengan judul penelitian “Konsep Penetapan Harga dalam Perpektif Islam”. Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Namun ketika terjadi tindakan yang bersifat zhulm sehingga terjadi distorsi pasar atau harga tidak berada paada titik keseimbangan, pemerintah sangat berperan untuk mengambil kebijakan berupa penetapan harga dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya distorsi tersebut dan mengembalikan harga pada titik keseimbangan. Persamaannya terletak pada pembahasannya yaitu sama-sama membahas penetapan harga dalam perspektif Islam. Perbedaannya yaitu pada jurnal yang diteliti oleh Muslimin, dkk, tidak ada objek yang khusus hanya membahas teori penetapan harga. Sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis itu ada objek yang diteliti yaitu harga hijab pada aplikasi Shopee.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Anggi Pratiwi Sitorus dengan judul penelitian “Mekaniame Penetapan Harga (Price) dan Kebijakan Penentu Keuntungan (Profit) Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. Harga dan Keuntungan adalah dua hal yang menjadi fokus penting dalam aktivitas perekonomian. Terdapat mekanisme dan kebijakan dalam penentuan harga yang dapat ditinjau dari perspektif konvensional dan Islam. Perusahaan dalam mempertahankan *going concern* atau kelangsungan hidupnya wajib memperhatikan penetapan harga dan keuntungan karena tujuan dalam penetapan itu adalah untuk keberkahan dan kepuasan dari *customer* atau pelanggan. Penelitian yang dilakukan penulis hanya membahas mekanisme penetapan harga, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sitorus membahas mekanisme penetapan harga dan kebijakan penentu keuntungan. Perbedaan lainnya yaitu pada jurnal yang diteliti Sitorus tidak ada objek yang khusus hanya membahas teori. Sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis yaitu penetapan harga hijab pada aplikasi Shopee.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan Siti Muslihatun dengan judul “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa Dalam Perspekti Ekonomi Islam (Studi Kasus Fotocopy dan Percetakan Ammey Kel. Dermayu Kab. Seluma Prov. Bengkulu). Dengan hasil penelitiannya Mekanisme penetapan pembulatan harga yang tidak jelas di Fotocopy namun Percetakan Ammey menggunakan penetapan harga berbasis keadilan, penetapan harga di Fotocopy dan Percetakan Ammey sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena harga yang ditetapkan tidak mendzalimi pembeli yaitu mengambil keuntungan pada tingkat kewajaran. Sisa dari hasil pembulatan harga dikumpulkan dan dialihkan untuk dana sosial dan untuk kotak amal masjid. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang mekanisme penetapan harga dalam pandangan ekonomi Islam. Namun yang membedakan disini adalah objek dan lokasi penelitian.

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Eva Miranda Lubis dengan judul penelitian “Pengaruh Harga, Kepercayaan, Kemudahan

Penggunaan Aplikasi dan Promosi Terhadap Keputusan Belanja Online Di Shopee Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Harga, kepercayaan, kemudahan penggunaan aplikasi, dan promosi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan belanja *online* di Shopee. (2) Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan belanja *online* di Shopee. (3) Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan belanja *online* di Shopee. (4) Kemudahan penggunaan aplikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan belanja *online* di Shopee. (5) Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan belanja *online* di Shopee. Perbedaannya penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan hanya membahas penetapan harga.

*Ketujuh*, penelitian yang dilakukan oleh Yolandari (IAIN Bengkulu) dengan judul penelitian “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Penjualan Batu Bara Di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur”. Penetapan harga penjualan batu bata di Desa Sinar pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur bahwa pembuat batu bata menjual batu batanya dengan harga penjualan yang lebih rendah jika sedang mengalami kesulitan ekonomi hal ini dilakukan supaya adanya kemudahan di dalam kesulitan ekonomi pembuat batu bata dan untuk mencukupi kebutuhan perekonomiannya. Praktik ini dibolehkan dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada tempat dan objek pada penelitian. Kesamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas penetapan harga dan sama menggunakan metode kualitatif.

*Kedelapan*, jurnal dengan judul “Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam” yang ditulis oleh H. Idris Parakkasi dan Kamiruddin (*Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 2018). Hasilnya Sistem Islam sangat mendorong harga yang adil dengan mendorong



persaingan pasar yang sempurna. Untuk memenuhi harga yang adil perlu adanya moralitas (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*) serta menghindari segala macam bentuk spekulasi. Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama membahas penetapan harga.

*Kesembilan*, penelitian yang ditulis oleh Euis Amalia dengan judul “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasilnya bahwa Konsep Ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk menegakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi. Manakala terjadi tindakan-tindakan yang bersifat *zhulm* sehingga terjadi distorsi pasar atau harga tidak berada pada titik keseimbangannya. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada permasalahan yang dikaji yaitu mengenai kebijakan penetapan harga.

*Kesepuluh*, jurnal dengan judul “Perspektif Ekonomi Islam dalam Menganalisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa” yang ditulis oleh Doly Andri Fatwa Siregar (Jurnal Bonanza, Vol.1 No.2, Agustus 2021). Mekanisme penentuan harga jual dan harga jasa copy dan cetak M2000 Jl. Bukit Barisan I Kec. Medan Timur Sumatera Utara yang sesuai dengan ekonomi Islam dalam menentukan harga potocopi dan percetakan M2000. Pengumpulan data survei ini dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara bagaimana M2000 menggunakan harga yang wajar, sesuai dengan Prinsip Ekonomi Islam. Dan sisa keuntungan dari pembulatan harga sebagian dikumpulkan dan dikirim ke dana Sosial dan dana zakat di mesjid. Keputusan pembulatan harga adalah keseimbangan antara penawaran dan permintaan yang telah disepakati secara sukarela oleh penjual dan pembeli. Persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama membahas penetapan harga namun pada penelitian yang ditulis oleh Doly itu mengenai penetapan harga pada jasa berbeda dengan penelitian penulis yaitu membahas penetapan harga hijab.

### E. Kerangka Pemikiran

Menurut Philip Kotler dan Gary Amstrong, Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.

Menurut Fandy Tjiptono (2016) harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Dalam menetapkan harga terdapat berbagai macam metode. Adapun metode penetapan harga terbagi menjadi empat, yaitu: 1) Penetapan harga berdasarkan permintaan; 2) Penetapan harga berdasarkan biaya; 3) Penetapan harga berdasarkan laba; 4) Penetapan harga berdasarkan persaingan.

Mekanisme harga merupakan proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar *output* (barang) ataupun *input* (faktor-faktor produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.


Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah adalah harga yang adil. Harga yang adil merupakan harga nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain (Euis Amalia, 2013). Dengan harga yang adil, kedua pihak akan memperoleh kepuasan masing-masing serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Menurut Supriadi Muslimin, et al. (2020) yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran yang diperoleh berdasarkan harga wajar dan harga adil. Permintaan dapat diartikan sebagai kuantitas suatu barang tertentu dimana seorang konsumen ingin dan mampu membelinya pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran diartikan sebagai kuantitas suatu barang tertentu dimana seorang penjual bersedia menawarkan barang atau jasa pada berbagai tingkat harga (Akhmad, 2014).

Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Dalam menentukan harga kita juga harus melihat kualitas barang yang akan dijual dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan.

Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang dan tidak dapat menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran.



**Gambar 1.3** Skema Kerangka Pemikiran

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu penulis dalam meneliti penelitian ini yaitu pada bulan Januari 2022. Tempat Penelitian pada Dinnalul Hijab berokasi di Perumahan Griya Pesona Dawuan, Kecamatan tengah Tani Kabupaten Cirebon.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016 :13-14) Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

##### **3. Jenis dan Sifat Penelitian**

###### **a) Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif



dapat digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak bermaksud membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2016:29). Jenis penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah.

#### b) Sifat Penelitian

Di lihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut (Sanjaya, 2013).

#### 4. Sumber dan Teknik

Sumber data dalam penelitian adalah informasi yang memiliki arti bagi penggunaannya menurut Sugiyono (2016:308), sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

##### a) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif, maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan bersumber dari penjual DinnalulHijab. Data tersebut bersifat kualitatif diperoleh dari wawancara.

##### b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, hasil riset, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dibahas.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti

untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Menurut Sugiyono (2016:196) teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam hal ini, peneliti mengamati atau menyaksikan secara langsung keadaan yang sebenarnya di lapangan. Observasi ini bertujuan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan mekanisme penetapan harga dalam perspekti ekonomi Islam, yang dilakukan dengan cara mengamati proses transaksi jual beli Dinnalul Hjab pada aplikasi Shopee.

b) Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:188) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden nya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan telah disusun terlebih dahulu untuk diajukan kepada informan agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat mekanisme penetapan harga yang diterapkan oleh pemilik Dinnalul hijab pada aplikasi Shopee.

c) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:274) teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Metode dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan latar belakang objek

penelitian yang didokumentasikan, yang diperlukan untuk menunjang data penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang terdapat di perusahaan. Dalam penelitian ini data-data yang dukumpulkan berisikan informasi berbentuk foto selama wawancara dan observasi aktivitas transaksi jual beli hijab pada aplikasi Shopee. Serta merekam hasil wawancara dengan informan terkait dengan audio.

#### 6. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti itu sendiri yang menjadi instrumen utama. Menurut Nasution dalam buku (Sugiyono, 2016:307).peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh.Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mengetes hipotesis yang timbul seketika.

#### 7. Populasi dan Sampel

##### a) Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini berjenis Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2016:61). Populasi dari penelitian ini adalah owner Dinnalul hijab.

##### b) Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Sebagian dan mewakili dalam batasan diatas merupakan data kata kunci dan merujuk kepada semua ciri populasi dalam jumlah yang terbatas masing-masing karakteristiknya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik non random, jenis yang digunakan menggunakan teknik Purposive Sampling,

dimana teknik ini dilakukan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:126) misalnya orang yang dianggap paling tahu atau dianggap sebagai penguasa yaitu kepala pasar Pabuaran. Selain itu menggunakan juga teknik simple random sampling karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2016 : 122) seperti penjual dan pembeli Dinnalul hijab.

#### 8. Uji Validasi Data

Menurut Sugiyono (2016:241) Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu macam triangulasi yaitu triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2016:241) triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda – beda dengan teknik yang sama. Data dikatakan absah apabila terdapat konsistensi atau kesesuaian antara informasi yang diberikan oleh informan satu dengan informan lainnya. Peneliti mewawancarai pihak owner Dinnalul hijab dan 4 konsumen yang digunakan untuk triangulasi sumber data.

#### 9. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016:334) yaitu sebagai berikut:

##### a) Analisis Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan



b) Analisis Selama di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan

c) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2016:336).

d) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, data diorganisasikan secara sistematis dan pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Penyajian data juga dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016:339).

e) *Conclusion drawing/verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal dan interaktif, hipotesis, atau teori (Sugiyono, 2016:343).

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah isi penelitian secara keseluruhan maka penulisan penelitian ini secara umum dibagi kedalam lima bab dan beberapa sub bab didalamnya, antara lain sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Dalam bab ini akan dijelaskan secara garis besar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI.** Dalam bab ini merupakan bagian yang berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi peneliti tentang mekanisme penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam meliputi teori harga, konsep harga dalam ekonomi dan metode penetapan harga.

**BAB III KONDISI DAN OBJEK PENELITIAN.** Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang deskripsi atau gambaran umum atau prosil usaha Dinnalul Hijab dan aplikasi Shopee.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.** Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian mengenai hasil yang diperoleh dari pengolahan data melalui metode yang digunakan seperti wawancara, observasi, dokumentasi yang mana hasilnya akan dideskripsikan dan dianalisis.

**BAB V PENUTUP.** Dalam bab ini mencakup kesimpulan dan saran yang akan menyimpulkan dari hasil penelitian yang akan dituangkan dalam pembahasan dan saran berisi mengenai rekomendasi dari peneliti tentang masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.